



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PAPANGGO**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 001/A.6.1/31.72.02.1003/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Papanggo Nomor 167 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Cendrawasih RW.07 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Papanggo dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD CENDRAWASIH RW.07

Alamat : Jl. Warakas IV Gg.23 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Pimpinan Sekolah : ENDANG SARWORINI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2018


**Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Papanggo**

HERU PAMILIH
NIP 198704232011011013

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.

